



PENETAPAN

Nomor: 46/Pdt.P/2025/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonoosbo yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan seperti tercantum dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ARISNA KUSWANTARI, bertempat tinggal di Sidodadi, Rt. 001 Rw.002 Kec. Sapuran Kabupaten Wonosobo, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 31 Maret 1986, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, email Kuswantariarisna@gmail.com pekerjaan Pegawai Swasta, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 46/Pdt.P/2025/PN Wsb tanggal 3 Februari 2025 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 46/Pdt.P/2025/PN Wsb tanggal 3 Februari 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara ini yang dinyatakan secara lisan dengan alasan akan memperbaiki surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Reglement op de Rechts Vordering (RV), maka permohonan untuk mencabut permohonan tersebut di atas dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara permohonan Nomor 46/Pdt.P/2025/PN Wsb, maka pemeriksaan perkara tersebut harus pula dinyatakan dihentikan dan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonoosbo untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2025/PN Wsb tersebut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 271 Reglement op de Rechts Vordering (RV) dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 46/Pdt.P/2025/PN Wsb dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo untuk mencatat pencabutan Perkara Nomor 46/Pdt.P/2025/PN Wsb tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas IB, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H.,

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

1.....Pendaftaran (PNBP)	Rp.	30.000,00
2.....Biaya Proses	Rp.	50.000,00

Halaman 2 dari 3 Penetapan Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.....Pemanggilan	Rp.	-
4.....PNBP Pemanggilan	Rp.	10.000,00
5.....PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00
6.....Materai Penetapan	Rp.	10.000,00
7.....Redaksi Penetapan	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);	